

## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN DESTINASI WISATA BAHARI DI PULAU LAE-LAE KOTA MAKASSAR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi pulau dan pantai Lae-Lae yang merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata daerah Makassar dan Sekitarnya sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional, maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk wisata dibutuhkan upaya pembangunan industri pariwisata daerah, utamanya dalam bentuk usaha daya tarik wisata dan usaha wisata bahari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kawasan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-Lae Kota Makassar:
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 23 8. Nomor Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah Nomor beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN DESTINASI WISATA BAHARI DI PULAU LAE-LAE KOTA MAKASSAR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 3. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Provinsi Sulawesi Selatan.

- 4. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 5. Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
- 6. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 7. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- 8. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata
- 9. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 10. Usaha wisata bahari yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai.
- 11. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta laut yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut.
- 12. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Pulau Lae-Lae.
- 13. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Lae-Lae.

- 14. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- 15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari di Pulau Lae-Lae guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor wisata.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari di Pulau Lae-Lae.

#### Pasal 3

Batasan ruang pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di perairan laut Makassar dengan posisi koordinat 5°08'14.9"S dan 119°23'35.3"E, dengan luasan sekitar 12,11 ha (dua belas koma sebelas hektar) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pembangunan kawasan pariwisata di Pulau Lae-Lae yang meliputi penyediaan fasilitas pariwisata dan penataan Pulau Lae-Lae.
- (2) Penyediaan fasilitas pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mewujudkan kawasan pariwisata Pulau Lae-Lae sebagai

- kawasan destinasi wisata bahari melalui perluasan pantai, pengembangan daya tarik wisata, dan peningkatan amenitas pariwisata.
- (3) Penataan Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengoptimalkan potensi Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata melalui pembangunan kawasan destinasi wisata bahari.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN

## Pasal 5

Pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae meliputi:

- a. pembangunan destinasi wisata bahari yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari Pulau Lae-Lae; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

## Bagian Kesatu

## Pembangunan Destinasi Wisata Bahari

#### Pasal 6

Pembangunan destinasi wisata bahari yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan kampung wisata dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam dan wisata buatan; dan
- b. peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata di Pulau Lae-Lae.

- (1) Pembangunan kampung wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan rencana pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae;
  - b. pengembangan potensi daya tarik wisata alam dan wisata buatan; dan
  - c. penyediaan fasilitas pariwisata Pulau Lae-Lae.
- (2) Peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan kualitas dan kondisi jalan;
- b. pembuatan jalur pejalan kaki, jalan setapak, jalur sepeda, dan tempat parkir; dan
- c. pembangunan sistem jaringan utilitas.

- (1) Pembangunan sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pembangunan jaringan air minum;
  - b. pengelolaan air limbah;
  - c. pengelolaan persampahan;
  - d. penyediaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - e. penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
  - f. penyediaan jalur evakuasi bencana.
- (2) Pembangunan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan non-perpipaan yang terdiri atas:
  - a. penyediaan fasilitas air siap minum;
  - b. pengolahan air laut melalui proses desalinasi dengan teknologi membrane (sea water reverse osmosis); dan
  - c. pembangunan bak penampungan air hujan.
- (3) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang terdiri atas:
  - a. subsistem pelayanan dan pengumpulan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat skala perumahan.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan sampah lingkungan yang berbasiskan prinsip pendaurulangan, penggunaan kembali dan pengurangan sampah (recycling, reuse dan reduce);
  - b. tempat penampungan sementara; dan
  - c. fasilitas perahu pangangkut sampah yang dioperasikan di pesisir kawasan wisata maupun pesisir Pulau Lae-Lae.
- (5) Penyediaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan.

- (6) Penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pembangunan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang dilengkapi dengan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik.
- (7) Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pembangunan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara.

## Bagian Kedua

## Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

#### Pasal 9

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari Pulau Lae-Lae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perluasan kawasan pantai;
- b. pengembangan daya tarik wisata; dan
- c. peningkatan amenitas pariwisata.

## Pasal 10

- (1) Perluasan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara pembuatan anjungan dan pelebaran pantai dengan cara pengurugan dengan pasir.
- (2) Pembuatan anjungan dan pelebaran pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan anjungan dan pelebaran pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diajukan permohonan izin ke Pemerintah Daerah.

- (1) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata yang meliputi:
  - a. pembangunan pusat informasi wisata dan perlengkapannya;
  - b. pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
  - c. pembuatan pergola;
  - d. pembuatan gazebo;
  - e. pemasangan lampu taman;
  - f. pembuatan pagar pembatas;

- g. pembangunan panggung kesenian dan/atau pertunjukan;
- h. pembangunan kios cenderamata;
- i. pembangunan plaza dan pusat jajanan kuliner;
- j. pembangunan tempat ibadah;
- k. pembangunan menara pandang (viewing deck);
- 1. pembangunan gapura identitas; dan
- m. pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Peningkatan amenitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk mendukung kesiapan Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata bahari yang meliputi:
  - a. pembangunan dermaga wisata;
  - b. pembangunan dive center dan peralatannya;
  - c. pembangunan surfing center dan peralatannya;
  - d. penyediaan akomodasi wisata;
  - e. penyediaan jasa makanan dan minuman; dan
  - f. pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan berupa pusat kesehatan masyarakat yang dilengkapi dengan unit gawat darurat yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
  - g. pembangunan talud; dan
  - h. pengadaan perahu berlantai kaca (glass bottom boat).
- (2) Peningkatan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh pengusaha pariwisata dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

#### Pasal 13

Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas masyarakat melalui program sadar wisata;
- b. peningkatan kualitas pelayanan dan jasa pariwisata lokal;

- c. peningkatan ekonomi masyarakat Pulau Lae-Lae melalui pemasaran produk olahan hasil tangkapan nelayan berupa pembangunan *gallery* pemasaran hasil kerajinan masyarakat; dan
- d. peningkatan pemanfaatan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informatika.

## BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN

#### Pasal 14

Pembangunan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah yang terkait dengan pengaturan wilayah Pulau Lae-Lae, yang meliputi:

- a. pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;
- b. rencana pelaksanaan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar;
- c. pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; dan
- d. pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.

- (1) Pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau
- d. Masyarakat Lokal.
- (3) Pembangunan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan kawasan destinasi wisata bahari Pulau Lae-Lae dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Makassar, atau pengusaha pariwisata yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENDANAAN

## Pasal 17

Pendanaan program pembangunan kawasan wisata bahari Pulau Lae-Lae dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Februari 2021 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar pada tanggal 22 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KERALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina Tk. I NIP 19730914 200003 1 005